



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon Istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Nasia binti La Koua yang beridentitas :

Nama : **ANAK PEMOHON;**  
Umur : 17 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMP;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Tempat Kediaman : di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu,  
Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna,

Dengan calon Isrinya :

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**  
Umur : 16 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMP;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Tempat Kediaman : Jl.Paelangkuta, Kelurahan Raha III,  
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, kabupaten Muna;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu dengan Surat Nomor B-259/KUA.24.03.1/Kp.01.1/09/2020 tanggal 07 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintakan kepada Pejabat PPN Kantor Urusan agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna untuk dapat menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, sehubungan dengan itu Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan orangtua calon Istri anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon Istri anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu Anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah meminang calon istri anak Pemohon pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sambilan sebagai penjaga pasar dan kuli bangunan ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon Istri bernama Calon istri Anak Pemohon di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 2018;
- Bahwa calon Istri dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sambilan sebagai penjaga pasar dan kuli bangunan:

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon Istri anak Pemohon bernama La Ngkabe bin La Juma yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon Istri telah dipinang oleh anak Pemohon dan diterima dengan baik, pihak

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon Istri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama La Tao nomor 7403103112670207 tanggal 08 Oktober 2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Tao nomor 7403100810080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Juli 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak Pemohon nomor 4439/IST/CS/LXXXIX/2008 tanggal 25 September 2008, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Anak Pemohon nomor 7403100212020001 tanggal 01 September 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Anak Pemohon nomor 083/MTs.24.03.01/PP.01.1/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anak Pemohon atas nama Mira nomor 7403116303040203 tanggal 25 Agustus 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna nomor B.259/Kua.24.03.1/Kp.01.1/09/2020 tanggal 7 September 2020, lalu diberi tanda (bukti P.7);

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai besan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Anak Pemohon karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon nama Anak Pemohon akan menikah dengan Mira;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon Istri beragama Islam dengan status perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon Istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan bantu-bantu orangtua jualan di Pasar;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ipar orangtua calon istri Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Anak Pemohon karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon nama Anak Pemohon akan menikah dengan Mira;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon Istri beragama Islam dengan status perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon Istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan bantu-bantu jualan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Raha, yang mana Pengadilan Agama Raha berwenang secara *absolut* dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon, perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, kesiapan organ reproduksi calon istri anak Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak Pemohon Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Mira;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak tahun 2018 ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah meminang calon istrinya dan calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon istri tidak mempunyai hubungan nasab dan kerabat dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon Istrinya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan penjaga pasar dan kuli bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon Istri anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya baik spiritual maupun materil agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak ke depannya sesuai dengan himbauan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama La Tao telah menikah tercatat dengan seorang perempuan bernama Nasia dan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan Nasia adalah sepasang suami istri yang menikah sah secara Islam dan telah mempunyai anak sah bernama Anak Pemohon Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, membuktikan bahwa agama anak Pemohon adalah Islam, sehingga berdasarkan pasal 7 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan dispensasi kawin Pemohon di Pengadilan Agama telah sesuai dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa ijazah atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon bernama Mira, membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon berumur 17 tahun dan beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama dengan telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dalam pengajuan pendaftaran pernikahan secara peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 10 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon nama Anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah (17 tahun) dan telah menyelesaikan sekolah tingkat Madrasah Tsanawiyah;
2. Bahwa anak Pemohon nama Anak Pemohon dan calon Istrinya nama Mira sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa calon Istri anak Pemohon kurang umur ( 17 tahun) ;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada calon istri anak Pemohon yang tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan kerja jaga pasar serta bantu-bantu jualan;

9. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan serta calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinaan yang berkelanjutan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ السَّبَّابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَرْوِجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 12 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

• Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

• Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatu*  
Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ( Anak Pemohon ) untuk menikah dengan ( Calon istri Anak Pemohon );

Halaman 13 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah. Oleh Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 11 halaman  
Penetapan No. 0116/Pdt.P/2020/PA.Rh